



## PUTUSAN

Nomor 0144/Pdt.G/2018/PA.Bdg



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Ni Luh Komang May Riza Farida binti I Gede Sana, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta (PT. Angkasa Pura), Pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan raya Sading Br. Jeroan Sading No.84 Lingkungan Dajan Bingin, Kabupaten Badung, Provinsi Bali sebagai Penggugat;  
melawan

Dimas Adhy Wibowo bin Suyono, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN (PT. Angkasa Pura I), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Kampus Unud Taman Ambengan No. 9a, Lingkungan Perarudan, Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 September 2018 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung, dengan Nomor 0144/Pdt.G/2018/PA.Bdg, tanggal 06 September 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 25 April 2009 di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Kuta

Halaman 1 dari 12  
Putusan Nomor 0144/Pdt.G/2018/PA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan Kabupaten Badungdengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 059/18/IV/2009 tertanggal 25 April 2009;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di JL. Kampus Unud Taman Ambengan Jimbaran sampai 8 (delapan) bulan lalu Tergugat pindah tugas ke Makasar dan Penggugat sejak 16 September 2017 sampai sekarang tinggal dirumah orang tua kandung Penggugat.
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
  - Aulia Diza Maharani, lahir tanggal 12 November 2009
  - Resyha Diza Kirani, lahir tanggal 13 September 2012
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Juli 2017 yang penyebabnya antara lain:
  - Tergugat tidak pernah mengangkat telepon dan tidak pernah berkabar sejak Juli 2017;
  - Tergugat tidak memberi nafkah lahir sejak Mei 2017 dan memberi nafkah tidak langsung mentransfer gaji kepada penggugat, tapi mentransfer gaji dari Tergugat kepada ibu kandung Tergugat, itupun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat.
  - Tergugat tidak bertanggung jawab atas hutang piutang yang dipinjam melalui bantuan Penggugat untuk memenuhi biaya kebutuhan sehari-hari Penggugat dan kedua anak Tergugat dan Penggugat. Penggugat selalu berusaha membicarakan dan menanyakan dengan itikad baik, tetapi tidak pernah ada jawaban ataupun kabar untuk penyelesaian dari Tergugat;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tergugat terjadi pada 16 September 2017 sehingga mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan hingga sekarang Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat tersebut diatas dan masih tidak pernah ada komunikasi dari Tergugat hingga sekarang;

Halaman 2 dari 12  
Putusan Nomor 0144/Pdt.G/2018/PA.Bdg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa sejak pisah rumah Penggugat sudah tidak pernah diberi nafkah lahir dan batin dari Tergugat hingga sekarang, dan Penggugat tidak pernah diberi kabar tentang anak-anak dari Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa atas pemasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba untuk memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan atas hal tersebut diatas Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, dan Penggugat lebih baik bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;
10. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Badung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Dimas Adhi Wibowo bin Suyono) terhadap Penggugat (Ni Luh Komang May Riza Farida binti I Gede Sana);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono, Naar Goede Justitie Recht Doen);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, namun setelah upaya mediasi dilakukan, Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) 0144/Pdt.G/2018/PA.Bdg yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 12  
Putusan Nomor 0144/Pdt.G/2018/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Koidin, S.H.I., M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 27 September 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 059/18/IV/2000, tanggal 25 April 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. Thomas Alexander Laan bin Yakobus Laan, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Seminari Br. Tuka Dalung, Kelurahan Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang mempunyai dua orang anak ;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung ikut orang tua Tergugat;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak setahun setengah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

Halaman 4 dari 12  
Putusan Nomor 0144/Pdt.G/2018/PA.Bdg



- Bahwa penyebab pertengkaran karena orang tua Tergugat ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat;
  - Bahwa sewaktu setahun yang lalu, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dengan membawa serta anaknya, seminggu setelahnya Tergugat datang beserta keluarganya dengan membawa polisi karena Penggugat dilaporkan telah membawa anak-anaknya;
  - Bahwa sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
  - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah, Tergugat tidak pernah lagi ada komunikasi diantara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah untuk Penggugat;
  - Bahwa saksi tidak pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, hanya pernah menasehati Penggugat saja;
2. Ni Luh Gede Puspita Sari binti I Gede Sana, umur 34 tahun, agama Hindu, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Perum Tirta Graha No. 3 Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang mempunyai dua orang anak ;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung ikut orang tua Tergugat;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak setahun setengah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
  - Bahwa penyebab pertengkaran karena orang tua Tergugat ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat sehingga Tergugat lebih mendengarkan ibunya daripada kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 12  
Putusan Nomor 0144/Pdt.G/2018/PA.Bdg



- Bahwa sewaktu setahun yang lalu, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dengan membawa serta anaknya, seminggu setelahnya Tergugat datang beserta keluarganya dengan membawa polisi karena Penggugat dilaporkan telah membawa dan menculik anak-anaknya;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada saat polisi datang;
- Bahwa sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah, Tergugat tidak pernah lagi ada komunikasi diantara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, hanya pernah menasehati Penggugat saja;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam kategori perkawinan, maka sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pemeriksaannya menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat mengajukan gugatannya di pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kediaman Penggugat, oleh

Halaman 6 dari 12  
Putusan Nomor 0144/Pdt.G/2018/PA.Bdg



karenanya pemeriksaan perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Badung;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana maksud pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 telah dilakukan dengan mediator Koidin, S.H.I., M.H., namun upaya tersebut telah gagal mencapai kesepakatan berdasarkan laporan mediator tanggal 27 September 2018;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering bertengkar sejak Juli 2017 yang penyebabnya karena Tergugat susah dihubungi dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, puncaknya pada September 2017 Penggugat pindah ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa setelah upaya mediasi dilakukan, Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) 0144/Pdt.G/2018/PA.Bdg yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena pada persidangan setelah upaya mediasi, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang, maka Tergugat telah ternyata tidak menggunakan haknya untuk memberikan jawaban atas dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bukti tersebut telah *dinazegelen* sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea

Halaman 7 dari 12  
Putusan Nomor 0144/Pdt.G/2018/PA.Bdg



Meterai, oleh karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah berdasarkan hukum Islam dan belum pernah bercerai, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in judicio* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat menerangkan keterangan yang saling bersesuaian, masing-masing saksi menerangkan di bawah sumpah dan menerangkan berdasarkan pengetahuan langsung tentang hal-hal yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat dan saksi tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian sesuai dengan Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) angka 4, Pasal 175 dan Pasal 1911 BW, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain sehingga saling berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sebagaimana yang diatur dalam pasal 308 ayat (1) dan 309 Rbg, oleh karenanya saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai rukun sejak satu setengah tahun yang lalu dikarenakan orang tua Tergugat ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Setahun yang lalu Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dengan membawa anak Penggugat, seminggu setelahnya Tergugat datang beserta keluarganya dengan membawa polisi karena Penggugat dituduh telah menculik anaknya. Saksi pertama melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada saat itu, sedangkan saksi kedua hanya mendengar dari cerita Penggugat. Sejak itu Tergugat tidak pernah datang lagi dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Halaman 8 dari 12  
Putusan Nomor 0144/Pdt.G/2018/PA.Bdg





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fata sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat setidaknya sejak sekitar satu setengah tahun yang lalu sudah tidak harmonis karena sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkarnya karena orang tua Tergugat ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat;
- Bahwa sejak setahun yang lalu, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dengan membawa anak Penggugat, seminggu setelahnya Tergugat datang beserta keluarganya dengan membawa polisi karena Penggugat dituduh telah menculik anaknya ;
- Bahwa sejak itu Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi (*broken marriage*) karena antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama sekitar setahun yang lalu dan selain itu selama persidangan Penggugat menunjukkan sikap berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka dipertahankan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Ar-Ruum ayat 21 tidak akan terwujud dengan kondisi yang demikian, jika dibiarkan akan menambah madharat bagi kehidupan lahir dan batin keduanya, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim perceraian adalah jalan keluar terbaik agar terhindar dari kemadlaratan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan MARI nomor 1354 K/Pdt/2000 Tanggal 8 September 2003, kondisi Penggugat dan Tergugat yang sudah pisah

Halaman 9 dari 12  
Putusan Nomor 0144/Pdt.G/2018/PA.Bdg



lebih dari 4 (empat) bulan dan keduanya sudah tidak saling memperdulikan dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri bisa menjadi fakta pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang sifatnya terus menerus yang tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian”

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan keterangan yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berasal dari kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 188 yang berbunyi:

اعتراف أو الزوجة بـ بينة القاضي لدى دعواها بت ف إذا  
أم ثلها بـ بين العشرة دوام معه ي طاق مما الإي ذاء وكان الزوج  
بـ أدلة ط لقة ط لقا بـ بينهما إلا صلاح عن القاضي وعجز

Artinya : “Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tentang kondisi rumah tangganya sebagaimana telah diuraikan di atas, telah terbukti dan cukup beralasan serta memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuhnya talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, oleh karena gugatan mengenai hak asuh anak Penggugat telah mencabutnya, maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 10 dari 12  
Putusan Nomor 0144/Pdt.G/2018/PA.Bdg



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Dimas Adhi Wibowo) terhadap Penggugat (Ni Luh Komang May Riza Farida);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.741.000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1440 Hijriah, oleh kami Khairil, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Ema Fatma Nuris, S.H.I. dan Hapsah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ahcmad Risal Fahlevi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ema Fatma Nuris, S.H.I.  
Hakim Anggota,

Khairil, S.Ag.

Hapsah, S.H.I.

Halaman 11 dari 12  
Putusan Nomor 0144/Pdt.G/2018/PA.Bdg



Panitera Pengganti,

Ahcmad Risal Fahlevi, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp660.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	<hr/> Rp741.000,00

(tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah )

Halaman 12 dari 12  
Putusan Nomor 0144/Pdt.G/2018/PA.Bdg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)